

Analisis Pentingnya Klausul Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Terhadap Transaksi Bisnis Internasional

Efryando Stefen Andreas Sinaga¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: efryando.205230305@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Klausul penyelesaian sengketa merupakan elemen krusial dalam kontrak bisnis internasional sebagai mekanisme preventif dan solutif dalam menghadapi potensi konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini menganalisis pentingnya klausul penyelesaian sengketa dalam konteks transaksi bisnis internasional, dengan fokus pada aspek yuridis, praktis, dan ekonomis. Analisis menunjukkan bahwa klausul penyelesaian sengketa yang komprehensif dapat mengurangi risiko hukum, meminimalkan biaya litigasi, mempercepat proses penyelesaian konflik, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam era globalisasi ekonomi, keberadaan klausul ini menjadi semakin vital mengingat kompleksitas hukum lintas yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum yang dihadapi dalam transaksi bisnis internasional. Studi ini merekomendasikan pentingnya pemahaman mendalam tentang berbagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, pemilihan forum dan hukum yang tepat, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam penyelesaian sengketa modern.

Kata Kunci: Klausul Penyelesaian Sengketa, Kontrak Bisnis Internasional, Kepastian Hukum Dan Risiko Transaksi

Abstract

Dispute resolution clauses are crucial elements in international business contracts as a preventive and solution-based mechanism for addressing potential conflicts between the parties involved. This study analyzes the importance of dispute resolution clauses in the context of international business transactions, focusing on the legal, practical, and economic aspects. The analysis shows that comprehensive dispute resolution clauses can reduce legal risks, minimize litigation costs, expedite the conflict resolution process, and provide legal certainty for the parties. In the era of economic globalization, the existence of these clauses is becoming increasingly vital given the complexity of cross-jurisdictional laws and the differences in legal systems encountered in international business transactions. This study recommends the importance of a thorough understanding of various alternative dispute resolution mechanisms, the selection of appropriate forums and laws, and adaptation to technological developments in modern dispute resolution.

Keywords: *Dispute Resolution Clause, International Business Contracts, Legal Certainty And Transaction Risk*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin terintegrasi, transaksi bisnis internasional telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tidak dapat terlepas dari dinamika perdagangan dan investasi lintas batas negara. Menurut data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, nilai perdagangan internasional Indonesia mencapai lebih dari USD 400 miliar pada tahun 2023, yang menunjukkan besarnya keterlibatan Indonesia dalam ekonomi global. Kompleksitas transaksi bisnis internasional tidak hanya terletak pada aspek ekonomi dan teknis semata, namun juga pada aspek hukum yang melibatkan berbagai sistem hukum yang berbeda, yurisdiksi yang beragam, serta perbedaan budaya dan praktik bisnis antar negara. Dalam

konteks ini, kontrak menjadi instrumen hukum yang sangat vital dalam mengatur hubungan bisnis antar pihak yang berasal dari negara berbeda¹. Transaksi bisnis internasional memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan transaksi domestik. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, baik yang menganut sistem civil law, common law, maupun sistem hukum campuran, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam interpretasi dan pelaksanaan kontrak. Perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan ketidakstabilan politik di suatu negara dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak bisnis internasional. Perbedaan dalam interpretasi kontrak juga dapat terjadi akibat perbedaan budaya, kebiasaan bisnis, dan bahasa yang digunakan dalam kontrak. Selain itu, jarak yang jauh antar pihak dapat menyulitkan komunikasi, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan kontrak.

Kompleksitas yang melekat dalam transaksi bisnis internasional secara alamiah menciptakan potensi sengketa yang lebih besar dibandingkan dengan transaksi domestik. Sengketa pelaksanaan kontrak dapat timbul dari keterlambatan pengiriman barang, kualitas produk yang tidak sesuai spesifikasi, atau kegagalan dalam memenuhi standar teknis yang telah disepakati. Masalah dalam mekanisme pembayaran, keterlambatan transfer dana, atau perselisihan terkait mata uang yang digunakan dalam transaksi juga sering menimbulkan sengketa pembayaran. Kejadian di luar kendali para pihak seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi kemampuan pelaksanaan kontrak dan menimbulkan sengketa *force majeure*. Perbedaan penafsiran terhadap klausul-klausul kontrak juga dapat menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional dalam konteks transaksi bisnis internasional memiliki berbagai keterbatasan yang signifikan. Penentuan pengadilan mana yang berwenang mengadili sengketa dapat menjadi perdebatan tersendiri, terutama jika para pihak berasal dari negara yang berbeda. Putusan pengadilan nasional mungkin tidak dapat dieksekusi di negara lain karena perbedaan sistem hukum dan ketiadaan perjanjian mutual recognition. Hakim nasional mungkin tidak memiliki keahlian yang memadai dalam memahami hukum asing yang berlaku dalam kontrak bisnis internasional. Proses peradilan nasional untuk sengketa internasional cenderung memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, termasuk biaya untuk menghadirkan saksi ahli dari negara asing. Proses peradilan yang terbuka untuk umum juga dapat merugikan reputasi bisnis para pihak yang bersengketa.

Mengingat kompleksitas dan potensi masalah yang dapat timbul dalam transaksi bisnis internasional, keberadaan klausul penyelesaian sengketa yang komprehensif dan efektif dalam kontrak menjadi sangat krusial. Klausul ini berfungsi sebagai mekanisme preventif yang memberikan kepastian kepada para pihak mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh apabila terjadi perselisihan, sehingga dapat mencegah eskalasi konflik yang tidak perlu. Klausul yang baik juga dapat menghemat waktu dan biaya penyelesaian sengketa dengan memberikan panduan yang jelas mengenai prosedur, tempat, dan hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi, klausul penyelesaian sengketa memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai forum dan mekanisme penyelesaian yang akan digunakan jika terjadi sengketa². Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis beberapa permasalahan pokok. Pertama, bagaimana peran dan fungsi klausul penyelesaian sengketa dalam menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kontrak bisnis internasional. Kedua, apa saja jenis-jenis klausul penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan dalam kontrak bisnis internasional dan bagaimana efektivitas masing-masing mekanisme tersebut. Ketiga, bagaimana praktik penyusunan klausul penyelesaian sengketa yang optimal untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional.

¹ Simanjuntak, R. (2022). *Hukum Kontrak Internasional: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

² Abdurrasyid, P. (2011). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar. *Jakarta: Fikahati Aneska*, 89-94.

Keempat, apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi klausul penyelesaian sengketa dalam praktik bisnis internasional, khususnya bagi pelaku usaha Indonesia. Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting baik dari aspek akademis maupun praktis. Dari segi kontribusi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum bisnis internasional, khususnya dalam aspek penyelesaian sengketa kontrak. Dari aspek manfaat praktis, hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan dalam menyusun dan mengimplementasikan klausul penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan semakin aktifnya Indonesia dalam perdagangan dan investasi internasional, penelitian ini dapat membantu meningkatkan daya saing dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Indonesia di pasar global. Melalui analisis yang mendalam terhadap pentingnya klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana mengoptimalkan perlindungan hukum dan meminimalkan risiko dalam transaksi bisnis lintas batas negara.

Rumusan masalah

1. Bagaimana klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional?
2. Bagaimana penyusunan klausul penyelesaian sengketa yang efektif untuk mengantisipasi dan menyelesaikan pelanggaran kontrak dalam transaksi bisnis internasional?

Tujuan

1. Mengetahui bagaimana klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional
2. Mengetahui bagaimana penyusunan klausul penyelesaian sengketa yang efektif untuk mengantisipasi dan menyelesaikan pelanggaran kontrak dalam transaksi bisnis internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dalam penulisan artikel ini menekankan pada analisis bahan hukum yang tersedia, seperti peraturan undang undang, Artikel dan literatur hukum lainnya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dalam menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan berfokus pada sumber-sumber hukum tertulis, penelitian ini berusaha mengidentifikasi serta menjelaskan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam artikel. Metode Hukum Normatif menjadi landasan untuk menggali pemahaman konseptual dan aspek hukum yang terkait dengan peraturan dan Permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis internasional?

Dalam hukum internasional diatur beberapa ketentuan internasional dalam beberapa konvensi internasional mengenai transaksi bisnis internasional. Oleh Karena itu transaksi dagang internasional harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat negara-negara dan/atau lembaga-lembaga internasional. Adapun beberapa ketentuan tersebut anantara lain berkaitan dengan tariff pajak / bea ekspor impor, barang (*goods*) yang boleh diperdagangkan, serta ketentuan-ketentuan tentang asuransi, metode transaksi dan lain

sebagainya Klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis internasional berperan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif bagi para pihak melalui beberapa dimensi penting. Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui fungsi preventif, protektif, dan korektif yang saling mendukung untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam hubungan bisnis lintas negara. Dalam konteks transaksi bisnis internasional yang kompleks dan melibatkan berbagai sistem hukum, klausul penyelesaian sengketa berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang multifungsi dan adaptif.

Perlindungan hukum yang pertama dan utama dari klausul penyelesaian sengketa adalah melalui penciptaan kepastian hukum dan prediktabilitas bagi para pihak. Dalam transaksi bisnis internasional yang melibatkan berbagai sistem hukum, klausul ini berfungsi sebagai kompas hukum yang memberikan arah yang jelas ketika terjadi perselisihan. Para pihak memperoleh kepastian mengenai forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan, prosedur yang harus ditempuh, hukum yang berlaku, serta jangka waktu penyelesaian yang diharapkan. Kepastian ini sangat krusial karena menghilangkan ketidakpastian jurisdictional yang dapat menimbulkan forum shopping atau konflik yurisdiksi yang merugikan kedua belah pihak. Prediktabilitas yang diciptakan memungkinkan para pihak untuk melakukan perencanaan bisnis dan manajemen risiko yang lebih baik, karena mereka dapat memperkirakan biaya, waktu, dan sumber daya yang diperlukan jika terjadi sengketa.

Fleksibilitas dalam pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa memberikan dimensi perlindungan hukum yang kedua. Klausul penyelesaian sengketa memungkinkan para pihak untuk memilih antara negosiasi, mediasi, arbitrase, atau kombinasi dari beberapa mekanisme dalam suatu struktur berjenjang. Fleksibilitas ini memberikan perlindungan karena memungkinkan penyelesaian yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas sengketa, urgensi penyelesaian, kebutuhan kerahasiaan, dan pertimbangan biaya. Dalam konteks arbitrase sebagai mekanisme yang paling populer, para pihak dapat memilih arbitrator yang memiliki keahlian spesifik sesuai dengan bidang sengketa, memahami praktik bisnis internasional, memiliki pengalaman dalam industri tertentu, atau menguasai sistem hukum yang relevan. Hal ini memberikan perlindungan substansial karena keputusan akan dibuat oleh pihak yang kompeten dan memahami konteks bisnis yang sebenarnya³.

Perlindungan terhadap reputasi bisnis dan kerahasiaan merupakan aspek krusial lainnya yang disediakan oleh klausul penyelesaian sengketa. Mekanisme seperti arbitrase dan mediasi dapat dilakukan secara tertutup sehingga detail sengketa tidak akan menjadi konsumsi publik, berbeda dengan litigasi di pengadilan yang bersifat terbuka. Perlindungan ini sangat penting dalam dunia bisnis internasional di mana reputasi merupakan aset berharga yang dapat mempengaruhi hubungan dengan klien, investor, dan mitra bisnis lainnya. Kerahasiaan juga melindungi informasi bisnis sensitif seperti rahasia dagang, strategi pemasaran, data keuangan, atau teknologi proprietary yang mungkin terungkap selama proses penyelesaian sengketa. Dalam era ekonomi digital di mana informasi merupakan competitive advantage, perlindungan terhadap informasi confidential ini sangat krusial untuk mempertahankan posisi kompetitif perusahaan.

Efisiensi waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa memberikan perlindungan ekonomis yang signifikan bagi para pihak. Mekanisme alternatif seperti arbitrase umumnya lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan, terutama untuk sengketa internasional yang dapat melibatkan proses ekstradisi dokumen dan saksi lintas negara. Efisiensi waktu ini memberikan perlindungan karena mengurangi periode ketidakpastian bisnis yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan hubungan dengan stakeholder. Dari segi biaya, klausul yang dirancang dengan baik dapat mengatur pembagian biaya arbitrase, biaya

³ Soemartono, G. (2006). Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. *Gramedia Pustaka Utama*, 134-145.

pengacara, dan biaya lainnya secara adil. Beberapa klausul bahkan mencantumkan fee shifting clause yang mengalokasikan biaya berdasarkan outcome sengketa, sehingga pihak yang beritikad baik mendapat perlindungan dari biaya yang tidak perlu dan mencegah strategic litigation yang dibuat-buat untuk menekan pihak lawan⁴.

Kemudahan enforcement putusan di berbagai negara memberikan perlindungan hukum yang sangat kuat dalam konteks global. Putusan arbitrase internasional yang dihasilkan berdasarkan klausul arbitrase yang valid dapat dieksekusi di lebih dari 160 negara yang telah meratifikasi New York Convention 1958. Hal ini memberikan perlindungan yang sangat kuat karena pihak yang memenangkan sengketa memiliki jaminan bahwa putusan dapat ditegakkan di berbagai yurisdiksi di mana pihak lawan memiliki aset. Perlindungan ini sangat kontras dengan putusan pengadilan nasional yang mungkin sulit dieksekusi di negara lain karena tidak adanya perjanjian mutual recognition atau perbedaan sistem hukum. Dengan demikian, klausul arbitrase memberikan perlindungan yang lebih universal dan dapat diandalkan dalam konteks bisnis internasional.

Fungsi preventif dari klausul penyelesaian sengketa memberikan perlindungan melalui pencegahan timbulnya sengketa atau meminimalkan eskalasi konflik. Ketika para pihak mengetahui bahwa ada mekanisme penyelesaian yang jelas dan mengikat, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban kontraktual dan lebih kooperatif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat sebelum berkembang menjadi sengketa formal. Klausul yang mencantumkan tahapan negosiasi dan mediasi sebelum arbitrase memberikan perlindungan melalui kesempatan penyelesaian win-win solution yang dapat mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang. Hal ini sangat berharga dalam konteks bisnis internasional di mana membangun trust dan reputation memerlukan waktu yang lama dan investasi yang besar.

Kemampuan customization dan adaptabilitas klausul penyelesaian sengketa memberikan perlindungan melalui penyesuaian dengan kebutuhan spesifik industri, jenis kontrak, dan karakteristik para pihak. Misalnya, dalam kontrak konstruksi internasional, klausul dapat mencantumkan mekanisme dispute adjudication board untuk penyelesaian sengketa teknis secara cepat, sedangkan dalam kontrak teknologi, klausul dapat mengatur penyelesaian sengketa intellectual property melalui panel arbitrator yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut. Adaptabilitas ini memberikan perlindungan karena memungkinkan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nature bisnis dan tidak memaksakan one-size-fits-all approach yang mungkin tidak efektif untuk jenis sengketa tertentu.

Secara keseluruhan, klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis internasional memberikan perlindungan hukum yang multidimensional bagi para pihak melalui kepastian hukum, fleksibilitas mekanisme, perlindungan reputasi, efisiensi biaya dan waktu, kemudahan enforcement, fungsi preventif, dan kemampuan customization. Perlindungan ini tidak hanya bersifat reaktif ketika sengketa terjadi, tetapi juga proaktif dalam mencegah timbulnya konflik dan memfasilitasi hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, klausul penyelesaian sengketa bukan hanya sebagai safety net ketika terjadi masalah, tetapi juga sebagai strategic tool yang integral dalam manajemen risiko dan optimalisasi nilai transaksi bisnis internasional, memberikan fondasi yang kuat bagi para pihak untuk menjalankan bisnis dengan keyakinan dan kepastian di pasar global yang kompleks dan dinamis.

⁴ Khoidin, M. (2009). Penerapan Hukum Indonesia dalam Kontrak Investasi Asing. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 18, 167-182

2. Bagaimana penyusunan klausul penyelesaian sengketa yang efektif untuk mengantisipasi dan menyelesaikan pelanggaran kontrak dalam transaksi bisnis internasional?

Penyusunan klausul penyelesaian sengketa yang efektif dalam kontrak bisnis internasional merupakan hal yang sangat penting dan harus dipahami dengan baik oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi lintas negara. Klausul ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan ketika terjadi masalah, tetapi juga sebagai alat untuk mencegah konflik menjadi lebih besar, menghemat biaya dan waktu, serta menjaga hubungan bisnis yang baik. Dalam dunia bisnis internasional yang rumit dan melibatkan berbagai sistem hukum yang berbeda, membuat klausul penyelesaian sengketa yang lengkap sangat penting untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat⁵. Langkah pertama dalam membuat klausul penyelesaian sengketa yang baik adalah menentukan struktur bertingkat atau yang disebut *multi-tiered dispute resolution*. Artinya, sebelum masuk ke pengadilan atau arbitrase, para pihak harus mencoba menyelesaikan masalah melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Biasanya dimulai dengan negosiasi langsung antar pihak dalam waktu tertentu, kalau tidak berhasil baru lanjut ke mediasi atau konsiliasi, dan terakhir baru ke arbitrase sebagai cara penyelesaian yang mengikat. Pendekatan seperti ini memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara damai di tahap awal yang lebih cepat dan murah, sambil tetap ada jalan keluar yang tegas jika diperlukan. Dalam praktiknya, klausul bisa mengatur bahwa setiap sengketa harus melalui negosiasi dengan itikad baik selama 30-60 hari, dilanjutkan dengan mediasi selama 60-90 hari, dan baru kemudian bisa dibawa ke arbitrase jika cara-cara sebelumnya tidak berhasil.

Memilih mekanisme penyelesaian sengketa utama, khususnya arbitrase, harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor. Klausul harus jelas menentukan lembaga arbitrase mana yang akan mengatur proses, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), ICC, SIAC, atau lembaga arbitrase internasional lainnya. Pemilihan lembaga arbitrase ini penting karena akan menentukan aturan yang dipakai, kredibilitas proses, efisiensi, dan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, klausul juga harus menentukan berapa jumlah arbitrator (satu atau tiga orang), bagaimana cara memilihnya, kualifikasi apa yang harus dimiliki, serta bagaimana cara mengganti arbitrator kalau ada masalah. Untuk sengketa yang butuh keahlian khusus, klausul bisa mensyaratkan bahwa arbitrator harus punya pengalaman di bidang industri tertentu atau latar belakang hukum yang spesifik⁶.

Menentukan hukum yang berlaku (*governing law*) dan tempat arbitrase (*seat of arbitration*) merupakan bagian yang sangat penting dan sering menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan putusan arbitrase. *Governing law* mengatur isi kontrak dan bagaimana hak dan kewajiban para pihak harus diartikan, sedangkan *seat of arbitration* menentukan hukum acara yang berlaku dan pengadilan mana yang punya wewenang mengawasi. Dalam konteks Indonesia, banyak kontrak bisnis internasional yang melibatkan perusahaan Indonesia memilih hukum Indonesia sebagai *governing law* untuk memberikan kepastian hukum, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan khusus seperti larangan monopoli atau persyaratan investasi. Sementara untuk *seat of arbitration*, Singapura, Hong Kong, dan Kuala Lumpur sering dipilih karena lokasi yang strategis dan sistem hukum yang mendukung arbitrase internasional.

Pengaturan prosedural dalam klausul penyelesaian sengketa harus dibuat sedemikian rupa untuk memastikan proses yang efisien dan adil. Klausul harus menentukan bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase (biasanya bahasa Inggris untuk kontrak internasional

⁵ Sutyoso, B. (2008). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15, 456-470

⁶ Rajagukguk, E. (2003). Pemilihan Arbitrator dalam Sengketa Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22, 45-48.

atau bahasa Indonesia untuk kontrak yang melibatkan banyak perusahaan lokal), jadwal waktu untuk setiap tahapan, prosedur untuk memberikan dokumen-dokumen, kemungkinan pemeriksaan saksi dan ahli, serta format sidang⁷. Untuk meningkatkan efisiensi, klausul bisa mencantumkan ketentuan untuk arbitrase cepat dalam kasus tertentu, arbitrator darurat untuk tindakan sementara, atau arbitrase berdasarkan dokumen saja untuk sengketa yang sifatnya teknis dan tidak perlu sidang lisan. Klausul juga harus mengatur kewajiban kerahasiaan untuk melindungi informasi sensitif dan reputasi bisnis para pihak.

Pengaturan biaya dalam klausul penyelesaian sengketa sangat penting karena bisa mempengaruhi kemauan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Klausul harus jelas menentukan bagaimana pembagian biaya arbitrase (biaya administrasi, honor arbitrator, biaya tempat) dan biaya hukum (biaya pengacara, biaya saksi ahli, biaya lainnya)⁸. Pendekatan yang umum digunakan adalah prinsip "yang kalah bayar semua" atau pembagian biaya secara proporsional berdasarkan tingkat keberhasilan masing-masing pihak. Untuk mencegah gugatan yang tidak berdasar atau itikad buruk, klausul bisa mencantumkan ketentuan sanksi biaya atau jaminan biaya. Dalam kontrak yang melibatkan pihak dengan kemampuan keuangan yang sangat berbeda, klausul bisa mengatur mekanisme pembayaran di muka atau pembagian biaya yang adil.

Klausul penyelesaian sengketa yang efektif harus bisa mengantisipasi berbagai jenis pelanggaran kontrak yang mungkin terjadi dan menyediakan cara penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik masing-masing pelanggaran. Untuk pelanggaran yang sifatnya material atau penting, klausul harus mengatur masa tenggang untuk perbaikan yang memberikan kesempatan kepada pihak yang melanggar untuk memperbaiki pelanggarannya dalam waktu tertentu sebelum pihak lain bisa mengklaim pelanggaran kontrak⁹. Untuk pelanggaran yang sifatnya antisipasi atau fundamental, klausul harus mengatur mekanisme penyelesaian yang lebih cepat, termasuk kemungkinan arbitrase darurat atau tindakan sementara untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Dalam kasus *force majeure* atau frustrasi kontrak, klausul harus mengatur prosedur khusus untuk menentukan apakah keadaan tersebut benar-benar di luar kendali para pihak dan bagaimana risikonya akan dibagi.

Pengaturan tindakan sementara dan bantuan darurat dalam klausul penyelesaian sengketa sangat penting untuk melindungi kepentingan para pihak selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Klausul harus memberikan wewenang kepada majelis arbitrase atau arbitrator darurat untuk mengeluarkan tindakan sementara seperti pembekuan aset, jaminan pelaksanaan, atau perintah untuk menghentikan tindakan tertentu guna mencegah kerugian yang tidak bisa dipulihkan. Klausul juga harus mengatur prosedur untuk mendapatkan tindakan sementara, termasuk menunjukkan tingkat urgensi, kasus *prima facie*, dan keseimbangan kerugian. Untuk memastikan efektivitas tindakan sementara, klausul bisa mengatur bahwa para pihak setuju untuk tidak menentang pelaksanaan tindakan sementara di pengadilan yang punya yurisdiksi atas aset atau tindakan yang menjadi objek tindakan sementara.

Aspek pelaksanaan dan eksekusi putusan merupakan pertimbangan penting dalam penyusunan klausul penyelesaian sengketa karena menentukan efektivitas penyelesaian sengketa secara keseluruhan. Klausul harus memastikan bahwa perjanjian arbitrase memenuhi persyaratan formal dan substantif yang diperlukan untuk pelaksanaan berdasarkan Konvensi New York 1958, termasuk persyaratan tertulis dan dapat

⁷ Ramli, A. M. (2016). Aspek Prosedural Arbitrase Internasional di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 45-62.

⁸ Harahap, Y. (2010). Pengaturan Biaya dalam Arbitrase Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 40.

⁹ Badruzaman, M. D. (2002). Wanprestasi dalam Kontrak Internasional. *Jurnal Hukum Bisnis*, 20, 34-48.

diarbitrasekannya pokok sengketa¹⁰. Para pihak bisa sepakat untuk melepaskan hak banding atau peninjauan yudisial untuk mempercepat finalitas putusan, dengan pengecualian untuk alasan-alasan yang diatur dalam Konvensi New York seperti ketidakpatutan prosedural atau pelanggaran kebijakan publik²⁵. Klausul juga bisa mengatur persetujuan yurisdiksi dari pengadilan tertentu untuk tujuan pelaksanaan dan pelepasan kekebalan kedaulatan jika salah satu pihak adalah entitas negara.

Dalam konteks pelanggaran kontrak yang melibatkan banyak pihak atau hubungan komersial yang kompleks, klausul penyelesaian sengketa harus mengatur mekanisme penggabungan, konsolidasi, atau arbitrase multi-pihak untuk menghindari proses paralel yang bisa menghasilkan putusan yang bertentangan. Klausul bisa mencantumkan ketentuan untuk penggabungan wajib pihak terkait, konsolidasi sengketa terkait, atau arbitrase kelas dalam kasus tertentu. Untuk kontrak yang melibatkan rantai kontrak seperti dalam proyek konstruksi atau pengaturan rantai pasokan, klausul harus mengatur koordinasi antara berbagai klausul penyelesaian sengketa untuk memastikan penyelesaian yang konsisten dan menghindari klaim melingkar¹¹. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi juga harus dipertimbangkan dalam penyusunan klausul penyelesaian sengketa modern. Klausul bisa mengatur kemungkinan sidang virtual, pengajuan elektronik, bukti digital, dan sistem manajemen kasus online untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, terutama dalam situasi seperti pandemi COVID-19 yang membatasi pertemuan fisik. Klausul juga bisa mencantumkan ketentuan untuk keamanan siber dan perlindungan data dalam proses arbitrase, termasuk persyaratan enkripsi, berbagi file yang aman, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data.

Klausul tinjauan dan pembaruan merupakan elemen penting yang sering diabaikan dalam penyusunan klausul penyelesaian sengketa. Mengingat bahwa kontrak bisnis internasional seringkali memiliki durasi yang panjang dan lingkungan hukum serta bisnis yang terus berubah, klausul harus mengatur mekanisme untuk tinjauan berkala dan kemungkinan amendemen ketentuan penyelesaian sengketa. Para pihak bisa sepakat untuk melakukan tinjauan setiap beberapa tahun atau setelah terjadi perubahan signifikan dalam hukum yang berlaku atau keadaan bisnis. Klausul juga bisa mengatur prosedur untuk mengubah ketentuan penyelesaian sengketa, termasuk persyaratan persetujuan dan tanggal efektif amendemen¹². Secara keseluruhan, penyusunan klausul penyelesaian sengketa yang efektif untuk mengantisipasi dan menyelesaikan pelanggaran kontrak dalam transaksi bisnis internasional memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berpikir ke depan. Klausul yang baik tidak hanya mengatur aspek prosedural dan teknis, tetapi juga mempertimbangkan tujuan strategis para pihak, karakteristik industri dan jenis kontrak, serta dinamika hubungan komersial. Dengan memperhatikan semua aspek tersebut dan mengikuti praktik terbaik yang sudah terbukti efektif, para pihak dapat menciptakan kerangka penyelesaian sengketa yang tidak hanya melindungi kepentingan mereka ketika terjadi konflik, tetapi juga mendukung hubungan bisnis yang berkelanjutan dan implementasi proyek yang sukses dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis internasional memberikan perlindungan hukum multidimensional bagi para pihak melalui berbagai fungsi yang saling mendukung. Perlindungan ini mencakup penciptaan kepastian hukum dan prediktabilitas yang menghilangkan ketidakpastian yurisdiksi, fleksibilitas dalam memilih mekanisme

¹⁰ Rahayu, N. (2013). Implementasi Konvensi New York 1958 di Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 10, 423-441.

¹¹ Purnama, E. (2018). Penyelesaian Sengketa dalam Rantai Kontrak Konstruksi. *Jurnal Rechtsvinding*, 7, 189-206.

¹² Sardjono, A. (2012). Fleksibilitas Kontrak dalam Dinamika Bisnis Global. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42, 123-140.

penyelesaian yang sesuai dengan kompleksitas sengketa, perlindungan terhadap reputasi dan kerahasiaan informasi bisnis sensitif, efisiensi waktu dan biaya yang mengurangi beban ekonomis, kemudahan enforcement putusan di lebih dari 160 negara melalui New York Convention 1958, serta fungsi preventif yang mendorong kepatuhan kontraktual dan penyelesaian kooperatif. Kemampuan customization klausul ini memungkinkan adaptasi dengan kebutuhan spesifik industri dan jenis kontrak, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai safety net reaktif ketika sengketa terjadi, tetapi juga sebagai strategic tool proaktif dalam manajemen risiko dan optimalisasi nilai transaksi, memberikan fondasi kuat bagi para pihak untuk menjalankan bisnis dengan keyakinan dan kepastian di pasar global yang kompleks dan dinamis.

Penyusunan klausul penyelesaian sengketa yang efektif dalam kontrak bisnis internasional memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup berbagai aspek penting. Klausul yang baik harus dimulai dengan struktur bertingkat (*multi-tiered*) yang mengutamakan negosiasi dan mediasi sebelum arbitrase, pemilihan lembaga arbitrase yang kredibel dengan pengaturan jumlah dan kualifikasi arbitrator, penentuan governing law dan seat of arbitration yang strategis, serta pengaturan prosedural yang jelas mencakup bahasa, jadwal, dan mekanisme kerahasiaan. Aspek-aspek krusial lainnya meliputi pengaturan pembagian biaya yang adil, antisipasi berbagai jenis pelanggaran kontrak dengan mekanisme penyelesaian yang sesuai, ketentuan tindakan sementara dan bantuan darurat, jaminan pelaksanaan putusan melalui kepatuhan terhadap Konvensi New York 1958, pengaturan arbitrase multi-pihak untuk sengketa kompleks, adaptasi terhadap teknologi digital, serta mekanisme tinjauan dan pembaruan berkala. Dengan memperhatikan semua elemen ini secara menyeluruh dan strategis, para pihak dapat menciptakan kerangka penyelesaian sengketa yang tidak hanya melindungi kepentingan mereka saat terjadi konflik, tetapi juga mendukung hubungan bisnis yang berkelanjutan dan implementasi proyek yang sukses dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurasyid, P. (2011). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar. *Jakarta: Fikahati Aneska*, 89-94.
- Badruzaman, M. D. (2002). Wanprestasi dalam Kontrak Internasional. *Jurnal Hukum Bisnis*, 20, 34-48.
- Harahap, Y. (2010). Pengaturan Biaya dalam Arbitrase Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 40.
- Khoidin, M. (2009). Penerapan Hukum Indonesia dalam Kontrak Investasi Asing. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 18, 167-182.
- Purnama, E. (2018). Penyelesaian Sengketa dalam Rantai Kontrak Konstruksi. *Jurnal Rechtsvinding*, 7, 189-206.
- Rahayu, N. (2013). Implementasi Konvensi New York 1958 di Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 10, 423-441.
- Rajagukguk, E. (2003). Pemilihan Arbitrator dalam Sengketa Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22, 45-48.
- Ramli, A. M. (2016). Aspek Prosedural Arbitrase Internasional di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 45-62.
- Sardjono, A. (2012). Fleksibilitas Kontrak dalam Dinamika Bisnis Global. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42, 123-140.
- Simanjuntak, R. (2022). *Hukum Kontrak Internasional: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemartono, G. (2006). Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. *Gramedia Pustaka Utama*, 134-145.
- Sutiyoso, B. (2008). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15, 456-470.